

## BARANG MILIK DAERAH – PENGELOLAAN

2010

PERDA KOTA MAGELANG NO. 5, LD 2010/NO.5 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 63

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa barang daerah perlu dikelola secara tertib dan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
UU No. 17 Th. 1950; UU No. 5 Th. 1960; UU No. 28 Th. 1997; UU UU No. 28 Th. 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th. 2004 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Th 2004; PP No. 46 Th. 1971; PP No. 40 Th.1994; PP No. 40 Th. 1996; PP No. 2 Th. 2001; PP No. 24 Th 2005; PP No. 57 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005;PP No. 6 Th. 2006; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 3 Th 2007; PP No. 38 Th. 2007;Keppres No.40 Th. 1974; Keppres No. 80 Th. 2003; Keppres No.36 Th. 2005; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008;; Perda No. 2 Th. 2009;; Perda No. 3 Th. 2009.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang barang Daerah yang merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efektif dan efisien agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.
  - Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam perda ini, Maksud dan tujuan dari pengaturan pengelolaan barang milik daerah, Barang Milik Daerah, Azas Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan, Penyaluran, Pengurusan dan Penggunaan 2, Penatausahaan yang terdiri dari Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan, Pemanfaatan, yaitu Kriteria Pemanfaatan, Bentuk Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian,Penghapusan, Pemindahtanganan (Bentuk-bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan, Penjualan), Pengendalian dan Pengawasan, Pembiayaan, Tuntutan Ganti Rugi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 September 2010.
  - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 27 September 2010 Nomor 5
  - Penjelasan : 17 hlm